

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD)**



Diterbitkan Oleh :

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA KEPADA PEMERINTAHAN DESA
SE-KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dan diberi penguatan terutama dukungan dana;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 212 ayat (3) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah diatur mengenai salah satu sumber keuangan desa yang berasal dari bagian Dana Perimbangan Kabupaten/Kota yang diterima dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa Dana Perimbangan serbagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Kepada Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
8. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
17. Surat Permintaan Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen permintaan pencairan Dana yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kolaka Utara melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

BAB II

ARTI, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dana yang diterima oleh pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dari Pemerintah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam rangka membiayai program dan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

- a. Mendorong dan merangsang peningkatan keswadayaan dan kegotong-royongan masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam rangka Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan secara Partisipatif sesuai potensi Desa dan Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku di Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 5

Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjaq Desa (APBDes);

- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel secara teknis dan administrative;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip: hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

ORGANISASI DAN TUGAS-TUGAS PENGELOLA

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 6

Pada tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina dan Fasilitasi yang terdiri dari unsur-unsur Instansi terkait dan diangkat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pada Tingkat Kecamatan disebut Tim Pendampingan yang terdiri dari Camat, Kasi PMD, Kasi Pemerintahan dan Instansi terkait lainnya dan diangkat melalui Keputusan Bupati atas usul Camat.

Pasal 8

Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Perangkat Desa serta unsur Lembaga Kemasyarakatan dan diangkat melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Selanjutnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Pembina dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasioinal (PTO) Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Kedua

Tugas-tugas Pengelola

Pasal 10

Tim Pembina dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan desiminasi dan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- c. membantu Tim Pendampingan tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan dan orientasi kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping tingkat Kecamatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD serta mengkoordinasikan dengan Badan Pengawas;

- f. menyampaikan laporan kemajuan Desa dalam pengelolaan ADD kepada Bupati secara berkala maupun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan ADD;
- b. memberikan pelatihan dan orientasi kepada Tim Pelaksana dan unsure-unsur terkait lainnya dengan ADD di tingkat Desa;
- c. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ADD lintas Desa dan lintas Kecamatan;
- d. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati secara berkala maupun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Kegiatan dan Program ADD berdasarkan Pagu dana yang tersedia;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan ADD untuk ditetapkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan kegiatan dan program yang telah disusun dan ditetapkan dalam APBDes;
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD;
- e. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Program dan Kegiatan kepada Kepala Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan dan Pengalokasian ADD

Pasal 13

- (1) ADD bersumber dari dana Bagi Hasil dan dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dari Pemerintah Pusat serta dari hasil penerimaan Retribusi Daerah pada tiap tahun anggaran yang dialokasikan secara adil, merata dan proporsional kepada tiap Desa yang dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu ADDM dan ADDP;
- (2) ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yakni ADD yang diterima oleh setiap Desa secara merata dan adil;
- (3) ADDP adalah Alokasi Dana Desa Proporsional yakni ADD yang diterima oleh setiap Desa secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang menggambarkan beban desa diantaranya adalah :
 - a. variabel Kemiskinan;
 - b. variabel Jumlah Penduduk;
 - c. variabel Luas Wilayah;
 - d. variabel Orbitasi dan
 - e. variabel Satuan Komunitas.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Tim Pengelola

Pasal 14

- (1) Biaya Operasional Tim Pembina dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kolaka Utara melalui Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- (2) Biaya Operasional Tim Pendampingan Tingkat Kecamatan bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kolaka Utara melalui Satuan Kerja Kecamatan;
- (3) Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing Desa.

Pasal 15

- (1) Perencanaan ADD disusun dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan ADD meliputi :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal Pembangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas
 - f. Belanja bantuan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Desa.
 - g. Belanja lain-lain
- (2) Hasil penyusunan Rencana Program dan Kegiatan ADD disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa sebagai bahan penyusunan rancangan APBDes.
- (3) RAPBDes yang didalamnya telah termuat ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan.
- (4) APBDes yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa diajukan ke Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) APBDes yang telah ditetapkan bersama Kepala Desa dan BPD sebelum dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan APBDes oleh Bupati dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, APBDes dimaksud belum mendapatkan pengesahan oleh Bupati, Kepala Desa berhak melaksanakan APBDes tersebut tanpa pengesahan dari Bupati.

Pasal 17

Format pedoman penyusunan Rencana Program dan Kegiatan ADD termuat dalam Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V
PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pencairan Dana ADD

Pasal 18

Pencairan Dana ADD dilakukan oleh masing-masing Bendaharawan/Pemegang Kas Desa dengan mengajukan SP2D kepada Bupati melalui Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara c.q Bagian Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengelolaan kegiatan ADD, Kepala Desa mengajukan usul pengangkatan Pemimpin Kegiatan dan Bendaharawan/Pemegang Kas Desa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemimpin Kegiatan sekaligus adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ADD dan Bendaharawan/Pemegang Kas Desa sekaligus merupakan Bendaharawan Tim Pelaksana Kegiatan ADD.
- (3) Mekanisme, tata-cara dan format Pencairan dan Pertanggung jawaban dana ADD termuat dalam Petunjuk Teknis Operasional.

Bagian Kedua

Pelaksanaan ADD

Pasal 20

- (1) ADD hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional serta yang telah termuat dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis operasional harus tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

BAB VI

PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaporan pelaksanaan ADD dilakukan secara berkala setiap bulan secara tertulis oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

Pertanggung jawaban penggunaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa setiap akhir Tahun Anggaran secara tertulis kepada BPD dan ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Pengawasan pelaksanaan dan pertanggung jawaban ADD secara teknis dilakukan oleh Tim Pembina dan Fasilitas Tingkat Kabupaten, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Monitoring dan Pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga lainnya dalam rangka terjaminnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ADD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 Agustus 2010

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

diundangkan di Lasusua
pada tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAHUN 2010 NOMOR 08.....